

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan bermasalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.¹

Permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Sedangkan lingkungan hidup menurut Otto Soemarwato adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dengan benda tak hidup lainnya, makhluk hidup tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan.³ Manusia membutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan teratur, namun faktanya sekarang ini banyak sekali terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan (aktivitas) yang dilakukan oleh manusia maupun karena pengaruh alam. Salah satu akibat dari kegiatan manusia diberbagai

¹ www.artikellingkunganhidup.com/masalah-lingkungan-hidup-bagi-manusia.html, Nommy Horas Thombang Siahaan, *Masalah Lingkungan Hidup bagi Manusia*, Diakses tanggal 26 September 2012.

² ml.scribd.com/doc/25296683/Permasalahan-Lingkungan-Hidup-Adalah-Hubungan-Makhluk-Hidup, diakses tanggal 26 September 2012.

³ Hyronimus Rhiti, 2006, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Andy Offset, Yogyakarta, hlm.7.

sektor adalah dihasilkannya limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Limbah tersebut telah menimbulkan pencemaran yang mempengaruhi fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, perubahan drastis beberapa unsur lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan manusia dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, pencemaran serta kerusakan lingkungan. Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁴ Lingkungan hidup berkaitan dengan kualitas suatu komponen, jika komponen tersebut berkurang maka keseimbangan alam pun menurun.⁵ Kerusakan Lingkungan menurut Pasal 1 angka 16 UUPPLH yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.⁶ Kriteria baku yang dimaksud adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk tetap dapat melestarikan fungsinya.⁷ Penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dengan tindakan pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*), yang belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-negara di dunia.

Permasalahan lingkungan hidup di jaman modern ini tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga menjadi masalah global, oleh karena itu perhatian

⁴ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14.

⁵ Hyronimus Rhati, *loc. cit.*

⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, *op. cit.*, Pasal 1 angka 16.

⁷ *ibid.* Pasal 1 angka 15.

terhadap lingkungan hidup sebagai bentuk tindakan bersama-sama secara internasional. Pengaturan dalam hukum internasional mengenai lingkungan hidup ditandai dengan diselenggarakannya konferensi tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm, Swedia tahun 1972. Konferensi ini diikuti lebih dari 113 negara dan beberapa puluh peninjau serta telah menghasilkan *Deklarasi Stockholm* yang berisi 26 prinsip lingkungan hidup dan 109 rekomendasi rencana aksi lingkungan hidup manusia hingga dalam suatu resolusi khusus, serta menetapkan 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia.⁸ Beberapa Prinsip lingkungan hidup dalam Deklarasi Stockholm 1972 yang sangat penting berkaitan dengan hak dan kewajiban negara di bidang lingkungan hidup, prinsip hukum internasional lingkungan tersebut antara lain :

- a. Negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasi sumbernya-sumbernya sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungannya.
- b. Negara bertanggungjawab menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dalam wilayah yurisdiksi atau pengawasannya tidak menyebabkan kerugian bagi lingkungan negara lain atau lingkungan di luar batas wilayah yurisdiksi nasionalnya.
- c. Negara berkewajiban untuk bekerja sama mengembangkan lebih lanjut hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban dan kompensasi bagi korban polusi dan kerugian lingkungan lain yang disebabkan oleh kegiatan sejenis pada wilayah di luar yurisdiksi nasionalnya.⁹

Konferensi Stockholm diselenggarakan atas dasar kepedulian masyarakat internasional terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai tempat tinggal manusia. Konferensi ini kurang lebih mengangkat isu utama yang berpengaruh pada

⁸ Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

⁹ Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 47.

kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia (Butir ke-2 Deklarasi Stockholm 1972).

Dalam peringatan ke-20 Konferensi tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm tahun 1972, diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (selanjutnya disingkat KTT Bumi) tahun 1992 di Rio de Janeiro. KTT Bumi pada prinsipnya mengangkat permasalahan lingkungan hidup yang merupakan isu utama yang berpengaruh pada kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia (butir ke-2 Deklarasi Stockholm). Pertemuan KTT Bumi Tahun 1992 di Rio de Janeiro ini telah merumuskan lima dokumen, yakni :

1. Deklarasi Rio
2. Konvensi Acuan tentang Perubahan Iklim
3. Konvensi Keanekaragaman Hayati
4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Hutan, dan
5. Agenda 21.

Pengaturan hukum internasional terhadap lingkungan hidup pada waktu damai berbeda dengan pengaturan lingkungan hidup saat terjadi perang. Pengaturan lingkungan hidup di waktu perang diatur khusus di dalam Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, sedangkan hukum perang mengatur mengenai perang itu sendiri serta menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.¹⁰ Perang adalah suatu sengketa, artinya dengan menggunakan kekerasan yang sering berbentuk kekuatan bersenjata, meskipun demikian perang

¹⁰Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta, hlm. 9.

tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional, melainkan suatu keadaan yang diatur oleh hukum internasional.¹¹

Sumber utama Hukum Humaniter Internasional yaitu Konvensi-konvensi Den Haag 1899/1907 mengenai sarana dan alat berperang serta Konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang beserta Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II tahun 1977 mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non-internasional serta Protokol III tahun 2005, yang merupakan protokol terbaru dari Konvensi Jenewa yang mengatur tentang penggunaan lambang. Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I di Den Haag dan dilanjutkan dengan Konferensi Perdamaian II di Den Haag tahun 1907.

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang juga sering disebut Hukum Jenewa 1949 mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri dari empat Konvensi Jenewa 1949, yaitu :

- I. Geneva Convention for The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick in Armed Forces in The Field
- II. Geneva Convention for The Amelioration of The Condition of The Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
- III. Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War
- IV. Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War.¹²

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 dalam tahun 1977 ditambah dengan Protokol Tambahan 1977 yakni :

¹¹Djatikoesoemo, 1956, *Hukum Internasional Bagian Perang*, N.V. Pemandangan Djakarta, Jakarta, hlm. 2.

¹²Arlina Permanasari, *op. cit.*, hlm. 32.

1. Protocol Additional to The Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to The Protection of Victims of International Armed Conflict (Protokol Tambahan I Tahun 1977).
2. Protocol Additional to The Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to The Protection of Victims of Non International Armed Conflict (Protokol Tambahan II Tahun 1977).¹³

Berkembangnya teknologi memungkinkan pemakaian senjata perang yang modern seperti bom cluster, bom fosfor, napalm, peluru DU (*Depleted Uranium*), ranjau darat sangat populer untuk digunakan di dalam pertempuran karena harganya terjangkau, bahkan untuk militer negara miskin. Oleh karena itu perkembangan teknologi mempengaruhi juga pengaturan mengenai senjata-senjata yang dipergunakan dalam berperang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Perlindungan lingkungan hidup waktu perang semakin penting, termasuk juga pengaturan lebih kompleks mengenai cara dan alat berperang yang memiliki daya hancur besar serta dapat mengancam kerusakan lingkungan hidup.

Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup saat perang terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977 yang menentukan sebagai berikut : “ *It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment*”.¹⁴ Kemudian Pasal 55 Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur tentang :

“ *1. Care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage. This protection includes a prohibition of the use of methods or means of warfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment and thereby to prejudice the health or survival of the population.*”

¹³ *ibid.*

¹⁴ *ibid.* hlm. 255.

2. *Attack against the natural environment by way of reprisals are prohibited.*¹⁵

Di dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 33 ayat (3) kurang lebih mengatur tentang larangan penggunaan senjata yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan, Pasal 55 Protokol Tambahan I tahun 1977 ditujukan terhadap tindakan kehati-hatian saat perang mengenai perlindungan lingkungan hidup demi keselamatan umat manusia saat konflik bersenjata.

Di dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 35 ayat (3) serta Pasal 55 mengatur beberapa ketentuan dalam pengaturan mengenai kerusakan lingkungan hidup antara lain *Widespread* (meluas), *Long-term* (berjangka waktu lama), *Severe* (dasyat).¹⁶ Di dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 pengaturan mengenai lingkungan hidup dipakai kata sambung ‘*dan*’ menyebabkan berlakunya secara kumulatif. Kumulatif disini dimaksudkan untuk kerusakan lingkungan harus memenuhi seluruh unsur tersebut yaitu *Widespread* (meluas), *Long-term* (berjangka waktu lama), *Severe* (dasyat).¹⁷ Apabila salah satu unsur dari ketiga istilah tersebut tidak terpenuhi, maka menurut Protokol Tambahan I tahun 1977 tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Penyebab kerusakan lingkungan hidup diantaranya adalah penggunaan cara dan alat perang. Cara dan alat perang yang dimaksud adalah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang meluas, berjangka waktu lama dan dasyat.

Ketentuan terhadap perlindungan lingkungan hidup diluar Konvensi-konvensi Den Haag dan Jenewa, salah satunya adalah *ENMOD Convention (Environmental Modification Techniques Convention)* dibentuk pada tahun 1977. Di dalam ENMOD Convention Pasal I terdapat beberapa ketentuan dalam pengaturan mengenai

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ *ibid.* hlm. 258.

¹⁷ *ibid.* hlm. 260.

kerusakan lingkungan hidup antara lain *Widespread* (meluas), *Long-lasting* (berjangka waktu lama), *Severe* (dasyat).¹⁸ Di dalam ENMOD Convention dipakai kata sambung ‘*atau*’ menyebabkan berlakunya secara non-kumulatif. Non-kumulatif disini dimaksudkan untuk kerusakan lingkungan boleh hanya memenuhi salah satu dari unsur tersebut, jika salah satu unsur tersebut terpenuhi, sudah dianggap telah terjadi kerusakan lingkungan. Selain ketentuan mengenai kerusakan lingkungan dalam Pasal I ENMOD Convention, di dalam Pasal II *ENMOD Convention* diatur kesepakatan diantara negara-negara bahwa tidak akan menggunakan teknik modifikasi lingkungan untuk tujuan militer atau tujuan serupa lainnya. Teknik modifikasi lingkungan menurut *ENMOD Convention* yaitu setiap teknik melalui manipulasi yang disengaja terhadap proses-proses alam untuk merubah dinamika, komposisi atau struktur bumi, termasuk biotanya, litosfer, hidrosfer atau ruang angkasa.¹⁹ Fakta yang terjadi akibat penggunaan cara dan alat perang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dasyat, seperti yang terjadi saat Perang Vietnam tahun 1961-1975 dan Perang Teluk Persia tahun 1991. Perang Vietnam telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang hebat karena saat Perang Vietnam, Amerika Serikat menggunakan metode berperang yang disebut dengan “*Teknik Modifikasi Lingkungan*”. Teknik tersebut digunakan untuk memodifikasi cuaca secara sengaja sehingga mengakibatkan curah hujan berlebihan pada saat itu, yang mana keadaan ini memperparah keadaan hutan-hutan di wilayah Vietnam yang sebelumnya telah di bom dengan amunisi berkekuatan tinggi (menghasilkan kawah-kawah raksasa yang disebut dengan *craters*).²⁰ Tindakan tersebut menyebabkan kerusakan pada lingkungan dengan menyebarnya *Herbisida* seperti *Agen Oranye* (mengandung zat

¹⁸ *ibid.* hlm. 260.

¹⁹ *ibid.* hlm. 261.

²⁰ Triyana Yohanes dan Hyronimus Rhiti, 2006, *Laporan Penelitian Perlindungan Lingkungan Alam Melalui Ketentuan-Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*, hlm. 3.

berbahaya dioksin) oleh tentara AS untuk menghancurkan pepohonan di pedesaan meninggalkan rantai makanan beracun dan diperkirakan 4 juta orang terkena penyakit, dengan anak yang lahir tanpa anggota badan dan cacat lainnya.²¹

Selain Perang

Vietnam, Peristiwa Perang Teluk tahun 1991 antara Pasukan Multinasional pimpinan Amerika Serikat melawan pasukan Irak menyebabkan kerusakan lingkungan karena pembakaran ladang-ladang minyak saat perang yang menimbulkan pencemaran udara yang parah, selain itu penumpahan minyak dalam jumlah besar di perairan sekitar Teluk Persia menyebabkan pencemaran laut.²² Dari kedua peristiwa tersebut penggunaan cara dan alat perang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup masih terjadi, bahkan pengaturan dalam Konvensi-konvensi Den Haag 1899/1907 yang mengatur mengenai sarana dan alat berperang telah dilanggar.

Penegakkan peraturan mengenai lingkungan hidup menurut hukum humaniter dapat berupa tindakan *preventif*, yaitu tindakan pencegahan dengan ketentuan khusus, seperti pengaturan khusus mengenai cara dan alat yang diperbolehkan saat berperang, dan tindakan *represif* lebih ditujukan kepada negara, badan hukum, belligerent, dan individu.

Pertanggungjawaban negara pihak yang bertikai terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik bersenjata di dalam hukum humaniter diatur jelas. Pertanggungjawaban adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dengan perbuatan atau segala resiko ataupun konsekuensinya. Begitu pula jika terjadi pelanggaran dalam konflik bersenjata memiliki konsekuensi untuk menanggungnya.

²¹ maulanusantara.wordpress.com/2011/08/03/kisah-dibalik-perang/, Maulana, *Kisah Dibalik Perang*, Diakses tanggal 23 September 2012.

²² Triyana Yohanes dan Hyronimus Rhiti, *loc. cit.*

Di dalam Protokol Tambahan I tahun 1977, memaparkan aturan hukum internasional kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menentukan senjata yang boleh digunakan saat perang, apabila negara yang bersangkutan melanggar ketentuan tersebut, maka negara yang bersangkutan akan bertanggungjawab terhadap setiap kerusakan yang terjadi, termasuk kerusakan lingkungan di dalamnya.

Di dalam hukum internasional diatur mengenai pertanggungjawaban negara atas perbuatan yang melanggar hukum internasional yaitu *Satisfaction* dan *Pecuniary reparation*. *Satisfaction* adalah tindakan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi, tindakan pemulihan tersebut dapat berupa pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara, dapat dilakukan perundingan diplomatik serta cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu. *Pecuniary reparation* dapat dilakukan bila pelanggaran yang terjadi menimbulkan kerugian material, pelanggaran tersebut dapat diganti dengan kompensasi/ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang.²³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan : “ Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban negara pihak yang bertikai terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik bersenjata ? ”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mencari data guna menjawab rumusan masalah serta

²³ Sugeng Istanto, 1991, *Hukum Internasional (Lanjutan Buku I)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.13 -14.

memperoleh, memahami, dan menganalisa tentang pertanggungjawaban negara pihak yang bertikai terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik bersenjata dan memperoleh data guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang Pertanggungjawaban Negara Pihak Yang Bertikai Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Saat Konflik Bersenjata, adalah :

1. Manfaat Teoritis bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum humaniter pada khususnya terutama mengenai pertanggungjawaban negara pihak yang bertikai terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik bersenjata.
2. Manfaat Praktis adalah penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pihak yang secara langsung terkait mengenai pertanggungjawaban negara pihak yang bertikai terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik bersenjata.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri atas masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian tentang Pertanggungjawaban Negara Pihak Yang Bertikai Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Saat Konflik Bersenjata, bahwa skripsi dengan judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti

sebelumnya, dengan demikian jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional akan diuraikan sebagai berikut :

1. a. Judul skripsi : “Imigrasi Paksa Warga Sipil Palestina oleh Militer Israel Tahun 1948 Sebagai Suatu Pelanggaran Terhadap Hukum Internasional Yang Berkaitan Dengan Keadaan Konflik Bersenjata”.
- b. Identitas penulis : Amanda Gunadharna ; NPM : 04 05 08763; Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- c. Rumusan masalah : Apakah tindakan imigrasi paksa penduduk sipil Palestina oleh militer Israel pada tahun 1984 merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berkaitan dengan keadaan konflik bersenjata ?
- d. Tujuan penelitian : Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan dan memberikan jawaban apakah tindakan imigrasi paksa penduduk sipil Palestina oleh militer Israel pada tahun 1948 merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berkaitan dengan keadaan konflik bersenjata .
- e. Hasil penelitian : Imigrasi Paksa Warga Sipil Palestina oleh militer Israel Tahun 1948 memang terdapat indikasi-indikasi yang mengarah kepada pelanggaran terhadap asas-asas yang melandasi hukum humaniter secara umum. Indikasi-indikasi tersebut membutuhkan penyelidikan lebih lanjut yang mengarah kepada :

- a) Pelanggaran terhadap aturan hukum perang sebagaimana diatur dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949.
- b) Pelanggaran terhadap aspek perlindungan yang seharusnya diterapkan baik kepada kombatan maupun tawanan perang.
- c) Tindakan deportasi yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa (IV) tahun 1949.
- d) Kejahatan terhadap Kemanusiaan.
- e) Kejahatan Genosida sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.
- f) Kejahatan Perang menurut Pasal 8 ayat 1-3 Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.

2. a. Judul skripsi : “Status dan Perlindungan Hukum Terhadap Milisi Hezbollah Dalam Konflik Bersenjata Di Libanon 2006 Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional “

b. Identitas penulis : Gokpar Siburian ; NPM : 99 05 06766; Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan masalah : Bagaimanakah status dan perlindungan hukum milisi Hezbollah dalam konflik bersenjata di Lebanon tahun 2006 berdasarkan prinsip Pembedaan Hukum Humaniter?

d. Tujuan penelitian : Tujuan dari penulisan ini untuk menyelidiki ambiguitas atas status milisi Hezbollah yang berdampak langsung terhadap perlindungan hukum mereka dengan mengujinya terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional terutama prinsip pembedaan.

- e. Hasil peneltian : Berdasarkan artikel 43 dari Protokol I tahun 1977 anggota milisi Hezbollah yang ditangkap, jika mereka tidak terbukti bersalah, mereka akan dikembalikan ke negara asal mereka dan dikompensasikan dari perlakuan yang diterima selama penahanan mereka
3. a. Judul skripsi : “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Pertikaian Bersenjata di Somalia “
- b. Identitas penulis : Vidyawan Permadi Kusuma ; NPM : 03 05 08552 ; Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- c. Rumusan masalah : Bagaimanakah penerapan hukum humaniter internasional dalam pertikaian bersenjata di Somalia ?
- d. Tujuan penelitian : Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum humaniter yang dapat diterapkan dalam pertikaian bersenjata di Somalia.
- e. Hasil penelitian : penerapan hukum humaniter internasional dalam pertikaian bersenjata di Somalia yaitu diterapkannya Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur tentang situasi pertikaian senjata antara Ethiopia dan Amerika Serikat dengan pasukan milisi dari Uni Pengadilan Islam atau pasukan Somalia dengan milisi dari negara lain, selain itu situasi konflik antara pasukan Somalia dan milisi dari negara lain, dan juga situasi konflik bersenjata antara pasukan dan milisi Somalia serikat pengadilan syariah dapat diterapkan pasal 3 konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang mengatur tentang konflik bersenjata non internasional.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini terdapat batasan-batasan pengertian antara lain, yaitu:

1. Hukum humaniter menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, sedangkan hukum perang mengatur mengenai perang itu sendiri serta menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.²⁴
2. Kerusakan lingkungan menurut hukum humaniter yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) serta pasal 55 Protokol Tambahan I tahun 1977 adalah kerusakan lingkungan yang bersifat *Widespread* (meluas), *Long-term* (berjangka waktu lama), *Severe* (dasyat).²⁵
3. Teknik modifikasi lingkungan menurut *Environmental Modification Techniques Convention* tahun 1977 merupakan manipulasi yang disengaja terhadap proses-proses alam untuk mengubah dinamika, komposisi atau struktur bumi.²⁶
4. Konflik bersenjata internasional menurut Pasal 1 ayat 4 Protokol Tambahan I tahun 1977 adalah perang yang didahului dengan suatu pernyataan perang dan konflik bersenjata antar negara yang lain. (pihak yang bertikai negara dengan negara).
5. *Satisfaction* adalah pertanggungjawaban negara atas perbuatan yang melanggar hukum dengan tindakan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi.²⁷
6. Pecuniary reparation adalah pertanggungjawaban negara atas perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan bila pelanggaran yang terjadi

²⁴ Arlina Permanasari, *op. cit.*, hlm. 9.

²⁵ *ibid.* hlm. 260.

²⁶ *ibid.* hlm. 261.

²⁷ Sugeng Istanto, *op. cit.*, hlm. 13.

menimbulkan kerugian material, pelanggaran tersebut dapat diganti dengan kompensasi/ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada norma hukum positif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara pihak yang bertikai terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik bersenjata. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan lima tugas ilmu dogmatik. Adapun lima tugas ilmu hukum dogmatik, yaitu deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif yang kemudian dilanjutkan abstraksi melalui proses deduksi. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, serta majalah ilmiah serta bahan hukum tersier berupa kamus bahasa inggris-indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni melalui studi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perjanjian internasional tentang perlindungan lingkungan hidup di waktu perang. Sedangkan bahan sekunder meliputi berbagai teori dan pandangan para ahli yang terdapat dalam berbagai tulisan, seperti buku, makalah, artikel dan sebagainya. Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga disertai

²⁸ *ibid.* hlm. 14.

wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Kushartoyo BS selaku Documentary Centre di regional office International Committee of the Red Cross di Jakarta.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, serta dilakukan penarikan kesimpulan dengan proses penalaran deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan kemudian dibawa ke permasalahan yang sebenarnya.

I. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

Penulisan hukum mengenai Pertanggungjawaban Negara Pihak Yang Bertikai Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Saat Konflik Bersenjata maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan terdiri dari tiga bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Perlindungan lingkungan hidup menurut Hukum Humaniter Internasional, Kerusakan lingkungan hidup akibat cara dan alat perang, serta Pertanggungjawaban negara pihak yang bertikai terhadap kerusakan lingkungan hidup saat konflik bersenjata.

BAB III : PENUTUP